



# BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

## PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram - Nusa Tenggara Barat  
Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413  
email: bnp\_ntb@yahoo.com

PROVINSI NTB

Nomor : B/ <sup>125</sup> /III/Ka/Cm.00.00/2020/BNNP-NTB Mataram, <sup>28</sup> Maret 2020  
Lampiran : 1 (satu)  
Perihal : Himbauan Pemasangan Spanduk

Kepada

Yth. Kepala Desa Bengkel, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat

Di -

Tempat

1. Rujukan :

- Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN dan Prekursor Narkotika Tahun 2020 – 2024 ;
- Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 ;
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nomor: 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota ;
- Surat Keputusan Gubernur Nomor 354-36 Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Desa/Kelurahan Bersih dari Narkoba Provinsi NTB Tahun 2020.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi Kab. Lombok Barat untuk membuat **Surat Edaran** dalam rangka mewujudkan Desa Bengkel sebagai Desa Bersinar (Bersih Narkoba) sebagaimana **Contoh Spanduk terlampir**.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bidang P2M BNN Provinsi NTB melalui Kontak Person, **Irfan, S.Sos/HP. 087865794215**

3. Demikian untuk maklum, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala Badan Narkotika Nasional  
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH. Msi